



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin antara:

**FIRMAN SAID BIN SAID**, NIK : 5371032703770005, lahir di Bone, 27 Maret 1977, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kusambi 2, RT.025, RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Domisili Elektronik : [samsu271173@gmail.com](mailto:samsu271173@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**SUHARNI DAMBU BINTI DAMBU BUNIA**, NIK : 5371034808830009, lahir di Takari, 08 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kusambi 2, RT.025, RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Domisili Elektronik : [samsu271173@gmail.com](mailto:samsu271173@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak dan calon suami anak Pemohon, Keluarga calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Juli 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada tanggal 3 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 April 2005 M atau bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1425 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/13/II/2011, tertanggal 14 Februari 2011;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN BINTI FIRMAN SAID**, tempat tanggal lahir Pompanua, 28 Mei 2006 ( 17 tahun 2 bulan), pendidikan SMP, Agama Islam, alamat di Jalan Kusambi 2, RT.025/RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **calon isteri**, dan **FIQI ZULENDRA MAROLA BIN AMIR MAROLA**, NIK 5302050908990001, tempat tanggal lahir Kupang, 09 Agustus 1999 (22 tahun 11 bulan), pendidikan SMA, Agama islam, pekerjaan nelayan dengan penghasilan perbulan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), alamat di RT.004/RW.001, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **calon suami**, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 18 tahun 3 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami dan anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undan-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada anak Para Pemohon yang bernama : **FIRDA MAHARANI FIRMAN BINTI FIRMAN SAID** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA BIN AMIR MAROLA**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan sebagai berikut:

- bahwa posita angka 3 (tiga) yaitu tertulis umur 18 tahun 3 bulan, seharusnya tertulis umur 19 (sembilan belas) tahun;
- bahwa anak para Pemohon putus sekolah sampai kelas 2 SMA, karena ada pandemi Corona, sehingga anak Para Pemohon tidak meneruskan sampai tamat, meskipun sudah dibujuk rayu untuk melanjutkan sekolah, namun anak Para Pemohon tetap tidak mau, bahkan memilih untuk menikah dengan pacarnya yang bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA**;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon dan **FIQI ZULENDRA MAROLA**, khawatir jika terjadi hal – hal yang tidak diinginkan seperti mereka berhubungan suami istri sebelum menikah (zina), sedangkan mereka sudah berpacaran selama 2 (dua) tahun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa telah hadir dan menghadap pula di hadapan persidangan orang tua kandung calon suami anak para Pemohon yang bernama **AMIR MAROLA BIN KILISE MAROLA** (bapak kandung) dan **DARMAWATI SULTAN BINTI SULTAN** (ibu kandung), dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FIRMAN SAID** (Pemohon I), NIK 5371032703770005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19-04-2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SUHARNI DAMBU** (Pemohon II), NIK 5371034808830009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16-05-2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga (Pemohon I), NIK 5371030407110011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 06-06-2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 048/13/II/2011, antara **FIRMAN BIN MUH. SAID** (Pemohon I) dan **SUHARNI BINTI DAMBU** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 14 Februari 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FIRDA MAHARANI FIRMAN**, NIK 5371036805060005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27-06-2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573/DTL/DKPS.KK/2011 atas nama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 20 Juni 2011. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor Pokok Sekolah Nasional 50304984 atas nama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SMP Negeri 5 Kupang, tanggal 10 Juni 2021. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **FIQI ZULENDRA MAROLA** (Calon Suami) NIK 5302050908990001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 13-06-2022. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371061602170004 atas nama kepala keluarga **AMIR MAROLA**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, tanggal 17-02-2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FIQI ZULENDRA MAROLA** (Calon Suami), Nomor 231/Cs.KMK/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 September 1999. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat No.PUSK.OSP.445.870/1409/VII/2023 atas nama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Oesapa, Dinas Kesehatan Kota Kupang, tanggal 3 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Formulir Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama **FIRDA FIRMAN** yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Oesapa, Dinas Kesehatan Kota Kupang, tanggal 3 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);

13. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-071/Kua.20.13.1/PW.01/VI/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 27 Juni 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah No. 477/269/KOSP/VII/2023 atas nama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** yang dikeluarkan oleh Lurah Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanggal 3 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah No. Kel.Ftbs.474.2/49/VII/2023 atas nama **FIQI ZULENDRA MAROLA** yang dikeluarkan oleh Sekretaris atas nama Lurah Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, tanggal 3 Juli 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Formulir Surat Pengantar Nikah Nomor 477/269/KOSP/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Kasie PMK atas nama Luraha Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAMSUDIN ABUHERA BIN MUHAMMAD YUNUS ABUHERA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kusambi I, RT.025 RW.009, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kerabat/tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan ini yakni untuk meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mengajukan permohonan karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA**, akan tetapi karena calon istri belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui **FIRDA MAHARANI FIRMAN** masih berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA**;
- Bahwa saksi mengetahui **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA** sudah saling mengenal karena calon suami anak para Pemohon tersebut sering pergi ke rumah para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA** sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina;
- Bahwa saksi mengetahui agama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** adalah Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sepertinya telah siap juga untuk menjadi seorang ibu jika kelak dikaruniai anak;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon, orang yang bertanggung jawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pengepul ikan dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim Tunggal kepada para Pemohon untuk bertanya kepada saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

**2. SULTAN BIN HABE**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Alor, RT.004, RW.001, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakek dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon ke Pengadilan ini yakni untuk meminta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN**;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mengajukan permohonan karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA**, namun ditolak oleh

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, karena calon istri belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengetahui **FIRDA MAHARANI FIRMAN** berumur sekitar 17 (tujuh belas tahun) tahun, sedangkan umur calon suaminya sudah berumur 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA**;
- Bahwa saksi mengetahui **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA** sudah sangat dekat karena **FIQI ZULENDRA MAROLA** karena sering terlihat di rumah para Pemohon dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berbuat zina;
- Bahwa saksi mengetahui agama dari **FIQI ZULENDRA MAROLA** dan **FIRDA MAHARANI FIRMAN** adalah Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar kepada kedua orang tua calon isteri, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sepertinya telah siap juga untuk menjadi seorang ibu jika kelak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai pengepul ikan dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa Calon suami anak para Pemohon, orang yang bertanggung jawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, serta orang tua calon suami Pemohon, supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan dan penambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN BINTI FIRMAN SAID**, umur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA BIN AMIR MAROLA**, umur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima berdasarkan surat Nomor B-071/Kua.20.13.1/PW.01/VI/2023, tanggal 27 Juni 2023 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Kupang, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan para Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yakni P.1, sampai dengan P.16 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang oleh karena itu Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.3, dan P.4, ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di Kota Kupang, sehingga para Pemohon berhak sebagai pihak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa Kartu Identitas, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan terbukti anak tersebut adalah anak dari para Pemohon, anak para Pemohon tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan hingga saat ini usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para Pemohon berupa bukti P.8 dan P.9 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka terbukti bahwa usia calon suami anak para Pemohon hingga saat ini telah berusia lebih dari 19 tahun, sehingga dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** telah dinyatakan oleh dokter UPTD Puskesmas Oesapa dalam keadaan sehat jasmani, sehingga layak untuk dapat melangsungkan perkawinan meskipun belum cukup umur atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 ditambah dengan keterangan para saksi, maka terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh KUA Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang karena belum cukup umur atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16 dan P.17 ditambah keterangan para saksi, maka terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya belum melangsungkan perkawinan, meskipun sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama **SAMSUDIN ABUHERA BIN MUHAMMAD YUNUS ABUHERA** dan saksi kedua yang

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SULTAN BIN HABE** adalah saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 Rbg.;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan calon suaminya yang bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA** berumur 22 (dua puluh dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang menolak pernikahan **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA**, karena **FIRDA MAHARANI FIRMAN** sebagai calon pengantin belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun;
4. Bahwa **FIRDA MAHARANI FIRMAN** telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang;
5. Bahwa **FIQI ZULENDRA MAROLA** telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa kehendak untuk menikah antara **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA**;

8. Bahwa **FIQI ZULENDRA MAROLA** sebagai pengepul ikan dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

9. Bahwa **FIRDA MAHARANI FIRMAN** sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci piring;

10. Bahwa **FIQI ZULENDRA MAROLA** adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras membantu orang tuanya serta telah siap menjadi suami;

11. Bahwa antara **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** masih belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

2. Bahwa **FIQI ZULENDRA MAROLA** sebagai pengepul ikan dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;

3. Bahwa kehendak menikah antara **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

4. Bahwa **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;

5. Bahwa antara **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menikah harus memenuhi rukun nikah, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nikah; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN** dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA** dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Kupang memberikan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak para Pemohon dengan **FIQI ZULENDRA MAROLA** sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan, di samping itu anak para Pemohon dan **FIQI ZULENDRA MAROLA** telah aqil baligh serta calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pengepul ikan dengan penghasilan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga Hakim Tunggal berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahnya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نَصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ  
Artinya : "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan  
separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada  
Allah untuk separuh yang tersisa"

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan dispensasi, calon suami yang dimintakan dispensasi, orang tua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon sendiri sebagai orang tua telah didengar keterangan, telah diberikan nasehat oleh Hakim sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa keterangan, nasehat dan pernyataan dari anak yang dimintakan dispensasi, calon suami yang dimintakan dispensasi, orang tua dari calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon sendiri sebagai orang tua calon istri dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim Tunggal berpendapat ketentuan tersebut telah terpenuhi sehingga penetapan *aquo* tidak batal demi hukum sebagaimana maksud Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **FIRDA MAHARANI FIRMAN BINTI FIRMAN SAID** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **FIQI ZULENDRA MAROLA BIN AMIR MAROLA**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Dzulhijjah 1444** Hijriah oleh **MOH. RIVAI, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **NUR AMALIA MANDASARI, S.EI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**MOH. RIVAI, S.HI., M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**NUR AMALIA MANDASARI, S.EI.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

- PNBP : Rp. 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp. 0,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)